



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal dengan mekanisme persidangan elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

1. **BADUR BIN DASAR** Nik 1308160711730002, tempat dan tanggal lahir/umur; Ladang Panjang, 07 November 1973/51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Kampung Baru, Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan Email; [cvbintangpatimah.mandiri@gmail.com](mailto:cvbintangpatimah.mandiri@gmail.com);

**Pemohon I;**

2. **SURYA TUTI BINTI ALWI**, Nik 1308165809870002, tempat dan tanggal lahir/umur; Simpang, 08 September 1987/36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Baru, Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memilih alamat domisili elektronik, dengan alamat email; [rh7840807@gmail.com](mailto:rh7840807@gmail.com);

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat Permohonannya, tanggal 04 Juni 2024, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah terhadap Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs., tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Juli 2004 di Rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Sarman berwakil kepada Wali Hakim yang bernama Sahen Tamamur karena ayah kandung Pemohon II tidak sanggup lagi menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena dalam keadaan sakit dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sudir dan Imuak dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan tidak ada halangan menurut syara' baik pertalian nasab, kerabat semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru, Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

3.1 Rahmat Hidayat, laki-laki, lahir di Simpang, tanggal 16 September 2006;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nur Syaza, perempuan, lahir di Simpang, tanggal 01 Februari 2010;

3.3 Nargiza, perempuan, lahir di Simpang, tanggal 26 Juli 2015;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;

5. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah dan Pengurusan Administrasi lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuk Sikaping segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Badur bin Dasar**) dan Pemohon II (**Surya Tuti binti Alwi**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2004, di rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa;

**A.-----Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badur dengan NIK 1308160711730002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat tanggal 21 Februari 2024, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P1 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surya Tuti dengan NIK 1308165809870002, tanggal 13 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi kemudian dalam persidangan majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P2 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Badur Nomor 1308163118120003 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bermaterai cukup dan dinazegelen pos, alat bukti tersebut disampaikan secara *E-Litigasi* melalui **Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** yang telah diverifikasi

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



kemudian dalam persidangan majelis Hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P3 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi

**1. Sudir bin Lian**, tempat tanggal lahir Mudiak Simpang, 24 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah di Pengadilan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2004 di Rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan melihat sendiri akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Sarman yang berwakil kepada Sahen Tamamur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sudir dan Imuak;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses ijab Kabul pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara' baik hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru, Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau dan tidak ada yang keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan banyak masyarakat yang hadir dalam majelis, juga dihadiri Imam Khatib, Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat lainnya;

**2. Imuak bin Sasih**, tempat tanggal lahir Simpang, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah di Pengadilan untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 09 Juli 2004 di Rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir dan melihat sendiri akad Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali Nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Sarman yang diwakilkan kepada Sahen Tamamur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sudir dan Imuak;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sendiri proses ijab Kabul pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara' baik hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru, Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau dan tidak ada yang keluar dari agama Islam serta

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan banyak masyarakat yang hadir dalam majelis, juga dihadiri Imam Khatib, Ninik Mamak dan Pemuka Masyarakat lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik yang tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lainnya, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang baik secara absolute maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Meinimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Agama Lubuk Sikaping menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana perkawinan tersebut telah dilaksanakan di Rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 09 Juli 2004, dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Sarman, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sudir dan Imuak;

Menimbang, bahwa menurut hukum *Itsbat Nikah* hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Sikaping selama 14 hari, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa surat P.1, P.2, dan P.3, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, *Junctis* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon II memiliki ayah yang namanya sebagaimana didalilkan dalam surat permohonan, maka Hakim menilai wali yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 Juli 2004 di Rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Sarman dengan mahar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Sudir dan Imuak;
2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syara', baik karena berhubungan darah, semenda dan atau sesusuan ataupun beda agama;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Baru, Jorong Bancah, Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat dan dari perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

### **Pertimbangan Petitum tentang sahnya perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara hukum, dan tidak pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam / murtad, serta telah terbukti pula bahwa tidak ada seorangpun yang keberatan atas keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, dan dinilai masyarakat sebagai suami isteri yang sah.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab **Mughni al Muhtaj** juz II :

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: " Diterima pengakuan Nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

2. Kitab **I'alah al Thalibin**, Juz IV, halaman 254:

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته و بشرطه من نحو ولي وشاهد بين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

3. Kitab **Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf**, halaman 93:

من عرف فلنة زوجة فلن شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".

4. Kitab **Bughyah al Mustarsyidin**, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى فف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim Tunggal sebagai pendapatnya sendiri untuk pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I (BADUR BIN DASAR) dengan Pemohon II (SURYA TUTI BINTI ALWI), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Hakim Tunggal menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2004 di Rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dapat disahkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati;

## **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, dan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (BADUR BIN DASAR) dengan Pemohon II (SURYA TUTI BINTI ALWI) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2004 di Rumah tokoh agama di Mudiak Simpang, Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1445 Hijriyah, oleh FAIZAL AFDHA'U, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **e-litigasi pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP)** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh KHAIRUL AMRI, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan kehadiran oleh Pemohon I dan Pemohon II secara Elektronik.

Hakim Tunggal

FAIZAL AFDHA'U, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL AMRI, S.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 60.000,00
2. Biaya proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp -
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Lbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)